

ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP MAHAR MENURUT PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANAFI

Wafa' Atqiya' Fikan¹, Imron Mustofa²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: wafafikan24@gmail.com

Abstract

The dowry is a gift given by the groom to the woman he will marry, which then becomes entirely the property of his wife. The dowry given at the time of marriage undoubtedly holds value and benefits. This normative legal research, which uses only secondary and primary data, refers to legal sources that have binding authority, such as the Qur'an, hadith, and the views of the Imam Shafi'i and Imam Hanafi schools of thought. Imam Al-Shafi'i opines that there is no minimum limit for anything that can be valued in trade, and therefore, it can be used as a dowry. Thus, according to Imam Al-Shafi'i, there is no minimum limit, meaning that a person is free to give according to their means, while Imam Hanafi believes that the minimum dowry is ten dirhams and that the dowry can take the form of goods or services that are considered additional obligations in a marriage contract. This study suggests that the community, particularly those who follow the Shafi'i school of thought, should implement this concept in real life.

Keywords: Comparison; Dowry; Mazhab Perspective.

A. PENDAHULUAN

Islam mengatur hubungan manusia dalam perkawinan melalui serangkaian aturan yang disebut Hukum Perkawinan Islam. Tujuan hukum Islam adalah untuk memastikan kesejahteraan individu dan masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat. Keluarga dianggap sebagai unit terkecil dalam masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan sangat bergantung pada kesejahteraan keluarga¹. Mahar, sebagai bagian dari pernikahan, seharusnya tidak menjadi beban berat bagi calon suami. Yang penting adalah terdapat kesepakatan yang mengikat dalam memahami ajaran Islam, terutama mengenai kepentingan bersama dalam pernikahan. Mahar harus disesuaikan dengan kemampuan suami; jika sang suami mampu, memberikan mahar tinggi untuk menyenangkan hati isterinya adalah hal yang baik. Namun, jika sang suami kurang mampu, pihak isteri seharusnya menerima mahar yang sesuai dengan kemampuannya. Terkadang, masalah muncul karena orang-orang tidak lagi mempertimbangkan hukum Islam, melainkan lebih terpengaruh oleh tekanan tradisi. Hal ini dapat terlihat dari tuntutan untuk menyelenggarakan resepsi pernikahan yang mewah, yang pada akhirnya membebani pihak yang akan menikahi. Hal ini tidak selaras dengan prinsip-prinsip akad pernikahan Islam yang seharusnya berdasarkan kesepakatan yang jujur dan baik dari kedua belah pihak.

¹ H. Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 13.

Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali pemahaman tentang hukum mahar dalam Islam yang sering disalahartikan. Banyak yang menganggap bahwa mahar harus mencukupi untuk biaya resepsi atau undangan kepada orang lain. Namun, praktik ini sebenarnya merupakan penyimpangan dari hukum Islam yang sebenarnya. Tidak adanya resepsi mewah tidak membuat pernikahan menjadi kurang sah menurut Islam. Maka, penting untuk membedakan antara praktek sosial dan prinsip-prinsip agama yang sebenarnya. Dalam Islam, prinsip tidak membuang-buang harta sangat jelas dijelaskan dalam Al-Quran. Ayat Al-Israa' 26-27 menegaskan agar tidak melakukan pemborosan, karena pemboros-pemboros dianggap sebagai saudara-saudara setan. Hubungan antara hukum mahar dan ayat tersebut sangat relevan, terutama ketika calon suami dipaksa untuk menyelenggarakan resepsi pernikahan yang mewah padahal ia tidak mampu. Secara hukum Islam, resepsi semacam itu dianggap haram karena melanggar prinsip tidak membuang-buang harta. Namun, sayangnya, banyak orang Islam saat ini lebih cenderung mengadakan resepsi tanpa mempertimbangkan nilai dari mahar yang diberikan atau nilai sebenarnya dari pernikahan itu sendiri.

Dalam hukum Islam, laki-laki yang ingin menikah dengan seorang perempuan diharuskan untuk memberikan mahar kepada isterinya, sebagai bukti kecintaan calon suami kepada isterinya. Demikian pula, calon isteri harus menerima mahar sebagai bukti

tanggung jawabnya untuk menjaga harta yang diberikan suaminya kepadanya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu diteliti tentang “**Analisis Perbandingan Konsep Mahar Menurut Pemikiran Imam Syafi’i dan Imam Hanafi**”. Sehingga muncul rumusan-rumusan masalah seperti: 1) Pandangan Islam tentang Mahar Pernikahan. 2) Konsep Mahar Menurut Pemikiran Imam Syafi’i. 3) Konsep Mahar menurut Pemikiran Imam Hanafi.

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan dan penelusuran data serta analisis literatur dan bahan pustaka yang relevan dengan topik yang dibahas. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yang menitikberatkan pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dan hubungannya dengan manusia yang terlibat. Penelitian dilakukan secara normatif, dengan melakukan analisis menyeluruh tentang permasalahan Hukum Islam tentang mahar pernikahan dari perspektif Imam Syafi’i dan Imam Hanafi. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber yang terpercaya, serta pencatatan data secara teratur dan konsisten untuk memastikan keakuratan dan keberagaman informasi yang diperoleh peneliti.

Dalam penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder, jenis data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan Hukum Primer merujuk pada sumber-sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti

al-Qur'an, hadis, dan pandangan dari mazhab Imam Syafii, Imam Hanafi. Bahan Hukum Sekunder adalah materi yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer, atau literatur yang mengacu dan mengutip sumber-sumber hukum primer tersebut. Peneliti menggunakan metode penelitan normative karena berhubungan dengan fenomena dimasyarakat saat ini tentang mahar, al-Qur'an dan hadits sebagai jawaban atas hal-hal yang terjadi.

B. PEMBAHASAN

Pernikahan dalam tradisi Islam bukan sekadar ikatan sosial, tetapi juga memiliki dimensi religius dan spiritual yang penting. Sebagai ibadah dan sunnah Rasulullah saw, pernikahan merupakan upaya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam proses pernikahan, mahar memegang peran sentral sebagai salah satu aspek penting dalam transaksi hukum pernikahan Islam. Mahar merupakan pemberian dari calon suami kepada calon isteri sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan atas pernikahan yang akan terjadi. Mahar bukanlah sekadar pembayaran atau kompensasi dalam bentuk nilai tukar bagi calon isteri yang hendak dinikahi. Lebih dari itu, mahar mencerminkan seriusnya niat seorang pria terhadap calon isteri yang akan menjadi pasangannya. Mahar juga memiliki peran sebagai simbol tulusnya tekad calon suami dalam membangun kehidupan berumah tangga bersama calon isteri. Melalui mahar, calon suami dengan ikhlas menunjukkan niat tulus untuk memulai perjalanan pernikahan dengan memberikan

sebagian dari harta miliknya kepada calon isteri. Pemahaman dasar tentang mahar dalam pernikahan adalah pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita, bisa berupa barang materi seperti alat salat, cincin, uang, atau barang berharga lainnya. Namun, dalam praktiknya, terdapat juga kasus di mana mahar pernikahan diberikan dalam bentuk jasa untuk melakukan sesuatu. Tindakan semacam ini tidak bertentangan dengan prinsip dalam syariat Islam. Sebagian besar ulama membolehkannya, dengan dukungan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi saw.²

Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar atau mas kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas. Para ulama fiqih sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada isterinya baik secara kontan maupun secara tempo, pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan. Para ulama sepakat mahar merupakan syarat nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.³

² M.Fakhrurrozi Zulsa Matondang, Ali Akbar, “Studi Komparatif tentang Mahar Hafalan Al-Qur’an di Kalangan Muda Menurut Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hanafi”, Vol.8 No. 1 Juni 2023. 1007.

³ Mohd Winario, “Esensi dan Standarisasi Mahar Prespektif Maqashid Syariah”, Vol. 4 No. 1 Maret 2020, 73.

1. Pandangan Islam tentang Mahar Pernikahan

Mahar secara etimologi artinya “maskawin”. Adapun secara terminologi mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon isterinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa.⁴

Mahar adalah pemberian yang diberikan oleh mempelai pria kepada wanita yang akan dinikahinya, yang kemudian akan menjadi hak sepenuhnya milik isterinya. Dalam praktiknya, tidak ada batasan yang pasti mengenai besaran mahar dalam pernikahan Islam. Mahar bisa berupa hal-hal yang bersifat materiil atau spiritual, seperti keimanan. Sejarah mencatat contoh-contoh mahar yang beragam, seperti yang diminta Ummu Salamah dari Abu Thalhah, yang berupa ilmu atau hafalan Al-Quran, bahkan bisa berupa pembebasan dari perbudakan. Mahar juga bisa berupa apapun yang memiliki nilai atau manfaat yang dapat dinikmati, sesuai dengan surah Al-Qashash ayat 27.⁵ Tidak ada ketentuan hukum yang disepakati ulama tentang batas maksimal pemberian mahar, demikian juga batasan minimalnya.

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana, 2010) 84.

⁵ Umi Hani, “Analisis Perbandingan 4 Mazdhab Tentang Pernikahan Dalam Islam” vol.6 (2019): 18.

Yang jelas meskipun sedikit, pemberian mahar tersebut wajib ditunaikan.⁶

Dalam sebuah kisah, Rasulullah saw menikahkan putrinya, Fatimah, dengan Sayyidina Ali menggunakan mahar berupa baju besi milik Sayyidina Ali. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa setelah Ali menikahi Fatimah, Rasulullah saw mengatakan kepadanya untuk memberikan sesuatu kepada Fatimah. Ali menjawab bahwa dia tidak memiliki apa pun. Rasulullah saw kemudian menyarankan agar Ali memberikan baju besinya kepada Fatimah, dan Ali pun melakukannya. (HR. Abu Dawud & Nasa'i).

Rasulullah saw tidak pernah menolak menikahkan seorang laki-laki yang tidak memiliki harta sebagai mas kawin atau mahar. Bahkan, jika seseorang hanya memiliki pengetahuan Al-Qur'an yang dihafalnya sebagai harta, Rasulullah tidak ragu untuk menikahkannya. Diceritakan ada seorang pria yang meminta Rasulullah untuk menikahkannya, tetapi dia tidak memiliki apapun sebagai mahar, bahkan hanya sebuah cincin besi. Rasulullah kemudian bertanya apakah dia menghafal Al-Qur'an. Pria tersebut menjawab bahwa dia menghafal beberapa surat di dalam Al-Qur'an. Rasulullah SAW kemudian menikahkannya dengan mahar berupa surat Al-Qur'an yang dihafalnya itu.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013), 85.

Dalam hukum Islam, laki-laki yang ingin menikah dengan seorang perempuan harus memberikan mahar, hanya sebagai bukti kecintaan calon suami kepada isterinya, karena syariat Islam selalu meninggikan dan memuliakan perempuan. Demikian pula, calon isteri menerima mahar sebagai bukti tanggung jawabnya untuk melindungi dan menjaga harta yang diberikan suaminya kepadanya. Perintah membayar mahar ini didasarkan atas firman Allah Swt dalam Q.S An-Nisa (4):4

Terjemahnya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya”.⁷

Dalam tafsir ayat di atas bahwa berikanlah mahar itu sebagai pemberian wajib, apabila isteri memberikan mahar dengan senang hati, maka terimalah dengan baik. Mahar ini dinamai *shaduat*, bentuk dari jamak dari *shaduqah*, yang terambil dari akar yang berarti “kebenaran”. Ini karena mahar didahului oleh janji. Demikian Muhammad Thahir ibn Asyur. Selain itu, dapat dikatakan bahwa mahar bukan hanya lambang kebenaran dan ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup isterinya, tetapi juga simbol komitmen untuk tidak mengungkapkan rahasia rumah tangga. Dari segi kedudukannya, mahar harus berharga secara materi,

⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 77.

bahkan jika itu hanya cincin besi, dan dari segi kedudukannya, sebagai simbol kesetiaan suami.⁸

Kadar mahar dalam Islam tidak ditentukan secara kaku, karena hal ini bergantung pada keadaan ekonomi dan sosial individu serta adat dan kebiasaan masyarakat. Setiap individu memiliki situasi yang berbeda, ada yang kaya dan ada yang miskin, serta ada yang rezekinya cukup dan ada yang terbatas. Oleh karena itu, mahar diserahkan sesuai dengan kemampuan masing-masing orang dan sesuai dengan tradisi yang berlaku di masyarakat. Islam memperbolehkan mahar diberikan dalam bentuk apa pun yang bermanfaat, seperti cincin besi, segantang kurma, atau bahkan mengajarkan Al-Quran, asalkan disepakati oleh kedua belah pihak.

Tidak ada ketentuan hukum yang disepakati ulama tentang batas maksimal pemberian mahar, demikian juga batasan minimalnya. Yang jelas, meskipun kecil, mahar tersebut harus dilakukan. Dasarnya adalah hadis Sahl ibn Sa'ad al-Sa'idi yang disepakati kesahihannya.⁹

Artinya: Rasulullah saw didatangi seorang perempuan kemudian mengatakan: “Wahai Rasulullah saw sungguh aku telah menyerahkan diriku kepada engkau, maka berdirilah wanita itu agak lama tiba-tiba berdiri seorang laki-laki dan berkata: wahai Rasulullah saw jodohkan saja dia dengan aku sekiranya engkau kurang berkenan, Rasulullah saw bersabda: Apakah kamu mempunyai sesuatu untuk kamu berikan kepadanya (sebagai mahar)?

⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Cet I, Lentera Hati, 2000), 329.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Raja grafindo persada, 2013), 85.

Laki-laki itu menjawab: Saya tidak memiliki apa-apa selain sarungku ini. Rasul bersabda: Kalau kamu berikan sarung itu kepada saya, tentu kamu duduk tanpa busana, karena itu carilah sesuatu. laki-laki itu berkata: Aku tidak mendapati sesuatu. Rasul bersabda: Carilah, walupun sekedar besi! maka laki-laki itu mencari dan tidak mendapatkan sesuatu. Lalu Rasul menanyainya lagi: Apakah kamu ada sesuatu dari Al-Qur'an? Maka ia menjawab: Ya, surat ini, dan surat ini, menyebut beberapa surat Maka Rasulullah Saw bersabda: Sungguh aku akan menikahkan kamu dengannya, dengan (mahar) apa yang kamu miliki dari Al-Qur'an.” (HR. Muslim).¹⁰

Hadis di atas menunjukkan bahwa tidak ada batasan minimal untuk mahar yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Yang paling penting adalah adanya kesepakatan antara kedua calon mempelai. Dalam hadis ini, karena keterbatasan calon suami, mahar akhirnya dibayar dengan jasa mengajarkan atau membaca sebagian surat Al-Qur'an. Karena itu, apa yang digariskan dalam Pasal 31 KHI, yang lebih menekankan aspek kemudahan dan kesederhanaan, cukup tepat. Ini juga menunjukkan bahwa aspek ibadah perkawinan Islam lebih penting daripada “kontrak jual beli”. Akibatnya, pernikahan dianggap sebagai perjanjian yang teguh.

Mahar dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya, barang lain yang sama nilainya, atau uang yang setara dengan harga barang mahar yang hilang (Pasal 36 KHI). Jika kemudian terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai

¹⁰ *Ibid*, 86.

mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diatur dalam Pasal 38 sebagai berikut:

- a. Apabila Mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- b. Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.¹¹

Jika kedua pasangan sepakat untuk menghilangkan mahar, maka pernikahan mereka *fasid* (tidak sah), sebab mahar harus ada dalam sebuah pernikahan, baik yang disebutkan nominalnya maupun yang tidak disebutkan.¹²

Kerusakan pada mahar dapat terjadi karena kondisi fisik barang itu sendiri atau karena sifat-sifat barang tersebut, misalnya jika barang tersebut tidak diketahui atau sulit diserahkan. Mahar yang rusak karena sifat-sifat barang itu sendiri dapat mencakup barang-barang seperti khamar, babi, atau barang-barang yang haram dimiliki. Sementara itu, Mahar yang rusak karena sulit dimiliki atau diketahui didasarkan pada prinsip jual beli, yang terdiri dari lima hal penting: barang tidak boleh dimiliki, mahar dapat digabungkan dengan transaksi jual beli, mahar dapat

¹¹ *Ibid*, 88.

¹² Abu Malik kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah* (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), 228.

digabungkan dengan pemberian, cacat pada mahar, dan persyaratan yang berlaku pada mahar.¹³

2. Syarat-syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon isteri harus memenuhi syarat-syarat di antaranya, apabila terjadi perkawinan tanpa menyebutkan mahar, misalnya kawin dengan syarat tanpa memberikan mahar, maka perkawinannya tidak sah.¹⁴ Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya maharnya, akan tetapi mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah. Besarnya mahar tidak ditetapkan dalam Islam. Besar maharnya disesuaikan dengan kebiasaan suatu negeri disamping ekonomi kedua calon mempelai. Dengan demikian besarnya mahar antara satu dengan yang lain tempat itu akan berbeda-beda.¹⁵

3. Macam-macam Mahar

a. Mahar musamma

Mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan dan disebutkan dalam redaksi akad disebut sebagai mahar musamma. Para ulama setuju bahwa tidak ada batas maksimum untuk mahar ini.¹⁶ Mahar musamma ada dua macam, yaitu *mahar musamma mu'ajjal* dan *mahar musamma ghairu mu'ajjal*.

¹³ *Ibid*, 21.

¹⁴ Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta, Pustaka' Amani, 2002)

¹⁵ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (cet 1 Jakarta, Pustaka setia, 2000) 74

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, 75.

Pada kaitannya dengan pemberian mahar, wajib hukumnya membayar mahar musamma apabila telah terjadi *dukhul*. Apabila salah seorang dari suami atau isteri meninggal dunia sebagaimana disepakati oleh para ulama; apabila telah terjadi khalwat (bersepi-sepi), suami wajib membayar mahar.¹⁷

b. Mahar mitsil (sepadan)

Mahar mitsil yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, lebih jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengikat status sosial, kecantikan dan sebagainya.

Mahar saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bude, atau anak perempuan) mengikutinya jika tidak disebutkan besarnya pada saat pernikahan. Apabila tidak ada, maka mitsil itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

Para ulama setuju bahwa mahar merupakan salah satu konsekuensi dari perjanjian, tidak seperti dalam jual-beli. Oleh karena itu, akad nikah dapat dilakukan tanpa menyebutkan mahar, dan mahar mitsil ditentukan dalam kasus percampuran. Si isteri kemudian ditalak sebelum dicampuri, jadi dia tidak berhak atas mahar, tetapi harus diberi mut'ah, yaitu pemberian sukarela dari suami bisa dalam bentuk pakaian, cincin, dan sebagainya.¹⁸

¹⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 86.

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, 77.

Menurut Hanafi dan Hambali, jika salah satu di antara mereka meninggal sebelum percampuran, maka si isteri berhak atas mahar mitsil secara penuh, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk suami yang mencampuri isterinya. Imam Al-Syafi'i mempunyai dua pendapat. Pendapat pertama mewajibkan membayar mahar, sedangkan yang kedua tidak harus membayar apapun.¹⁹

4. Hikmah pensyariaan mahar

Kaum lelaki menjadi pemimpin) artinya mempunyai kekuasaan (terhadap kaum wanita) dan berkewajiban mendidik dan membimbing mereka (oleh karena Allah telah melebihkan sebagian kamu atas lainnya) yaitu kekuasaan dan sebagainya (juga karena mereka telah menafkahkan) atas mereka (harta mereka. Maka wanita-wanita yang saleh ialah yang taat) kepada suami mereka (lagi memelihara diri di balik belakang)) artinya menjaga kehormatan mereka dan lain-lain sepeninggal suami (karena Allah telah memelihara mereka) sebagaimana dipesankan-Nya kepada pihak suami itu. (wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyus) artinya pembangkangan mereka terhadap kamu misalnya dengan adanya ciri-ciri atau gejala-gejalanya (maka nasihatilah mereka itu) dan ingatkan supaya mereka takut kepada Allah (dan berpisahlah dengan mereka di atas tempat tidur) maksudnya memisahkan kamu tidur ke ranjang lain jika mereka memperlihatkan pembangkangan (dan pukullah mereka) yakni pukullah yang tidak melukai jika mereka masih

¹⁹ *Ibid*, 78

belum sadar (kemudian jika mereka telah menaatimu) mengenai apa yang kamu kehendaki (maka janganlah kamu mencari gara-gara atas mereka) maksudnya mencari-cari jalan untuk memukul mereka secara aniaya. (Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar) karena itu takutlah kamu akan hukuman-Nya jika kamu menganiaya mereka.²⁰

Hikmah disyariatkannya mahar atau maskawin dalam pernikahan adalah sebagai ganti dari dihalalkannya wanita atau dihalalkannya bersetubuh dengan suaminya. Disamping itu pula mahar juga sebagai tanda hormat sang uami kepada pihak wanita dan sebagai tanda kedudukan wanita tersebut telah menjadi hak suami:

- a. Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya karena maskawin itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang diistilahkan dalam Al-Qur'an dengan nihlah (pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagai pembayar harga wanita.
- b. Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karenanya laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya. Dan untuk mendapatkan hak itu, wajar bila suami harus mengeluarkan hartanya sehingga ia harus lebih

²⁰ Mohd Winario, "Esensi dan Standarisasi Mahar Prespektif Maqashid Syariah", Vol. 4 No. 1 Maret 2020, 77.

bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang terhadap isterinya.²¹

- c. Mahar menunjukkan bahwa suami bertanggung jawab atas keluarga, karena laki-laki memiliki kemampuan fisiologis untuk mengendalikan emosi (perasaan) lebih baik daripada wanita, sehingga mereka dapat mengatur kehidupan bersama.²²

5. Konsep Mahar Menurut Pemikiran Imam Al-Syafi'i

Kata “*mahar*” berasal dari bahasa Arab, yang merupakan bentuk abstrak atau masdar dari kata kerja “*mahara-yahmuru-mahrān*”. Kata tersebut kemudian diwujudkan menjadi kata benda tunggal “*al-mahr*” dan kini telah masuk ke dalam bahasa Indonesia sebagai kata yang sama, yaitu “mahar”. Karena tradisi pembayaran mahar seringkali menggunakan emas, maka mahar sering diidentikkan dengan maskawin.

Di kalangan ahli fiqih, selain istilah “mahar”, juga digunakan istilah-istilah lain seperti “*sadaqah*”, “*ni'mah*”, dan “*fari'dah*” yang semuanya merujuk pada pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Pemberian ini diwajibkan oleh hukum, tetapi tidak ada penentuan yang khusus mengenai bentuk, jenis, besaran, atau kecilnya mahar dalam Al-Quran maupun Hadis.²³

²¹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 674.

²² Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 480.

²³ Beni Ahmad saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 260.

Imam Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai pemberian dari suami kepada isteri sebagai imbalan dari hubungan intim. Menurutnya, mahar bukanlah rukun dalam perkawinan karena pemberian mahar tidak selalu harus disebutkan dan diserahkan pada saat pelaksanaan akad nikah. Muhammad Ra'fat 'Utsman juga berpendapat bahwa mahar bukanlah bagian dari rukun atau syarat sahnya akad nikah. Baginya, mahar adalah hak yang wajib diperoleh oleh isteri sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum pernikahan.²⁴

Imam Al-Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada batas terendahnya segala yang dapat dijadikan harga dalam jual boleh dijadikan mahar.²⁵ Oleh karena itu, Imam Al-Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada batas terendah, yang berarti seseorang dapat memberikan apa yang mereka bisa sesuai dengan kemampuan mereka. Prinsip Imam Al-Syafi'i adalah bahwa jika sesuatu yang dijadikan mahar berharga dan bernilai, maka itu dapat digunakan sebagai maskawin. Alasan Imam Al-Syafi'i adalah karena pernikahan merupakan lembaga yang suci tidak boleh batal hanya kecilnya pemberian, sebab yang penting adanya kerelaan dari pihak wanita. Argumentasi tersebut didasarkan pada al-Qur'an, sunnah dan perkataan para sahabat serta dalil rasio didasarkan pada Q.S An-Nisa ayat (4) 24.

Terjemahan: "Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya

²⁴ Ustman Muhammad Ra'fat, *Fiqih Khitbah dan Nikah* (Fatham Media Prima, 2017), 60.

²⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* Terj, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, (Cet 2 Jakarta, Lantera, 1996), 364.

(tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetap tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana”.²⁶

Oleh karena itu, ayat-ayat al-Qur'an yang digunakan oleh orang-orang dari Mazhab Syafi'i menunjukkan bahwa syariat Islam tidak menetapkan ukuran atau jumlah yang harus dibayar sebagai mahar. Kalimat “*tabtatu bi amwalikum*” dalam ayat itu menunjukkan bahwa mencari harta tidak memiliki batas. Jika Anda memiliki banyak orang, Anda akan menerima banyak pahala juga, dan sebaliknya.

Dalam metode istinbat hukum Imam Al-Syafi'i, hadis dari Sahl bin Sa'ad al-Sai'idi²⁷ mengatakan, “Carilah walau hanya cincin besi”, yang menunjukkan bahwa mahar tidak memiliki batas terendah. Jika ada batas terendah, Rasulullah Saw pasti akan menjelaskan tentangnya.

Selain itu, hadis ini tidak memberatkan; meskipun maskawin bukan syarat nikah, setiap calon suami harus memberinya sebatas kemampuan mereka. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa pemberian maskawin harus

²⁶ Departemen Agama Al-Qur'an Terjemahan, 82

²⁷ Mu'ammal Hamidy, *Himpunan Hadits-hadits Hukum* terjemah jilid 5 (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), 24

dilakukan sesuai dengan kemampuan seseorang. Pemberian maskawin tersebut baik yang didahulukan atau yang ditunggukan pembayarannya, hendaklah tidak melebihi maskawin yang diberikan pada isteri-isteri Rasulullah saw. Dan putri-putri beliau, yaitu sebesar empat ratus sampai lima ratus dirham (sekitar sembilan ratus dirham).²⁸

Imam Syafi'i menggunakan metode ijtihad dalam menafsirkan Al-Qur'an, khususnya surat Al-Baqarah ayat 236:

“Tidak ada kewajiban membayar mahar bagi kalian, dan jika kalian menceraikan isteri-isteri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka dan juga sebelum kalian menentukan maharnya.” (QS. Al-Baqarah:236).

Di mana disebutkan bahwa tidak ada kewajiban membayar mahar jika seorang laki-laki menceraikan isteri-isterinya sebelum bercampur dengan mereka atau sebelum menetapkan maharnya. Selain ayat tersebut, Imam Syafi'i juga mengacu pada hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nasa'i, dan Abu Daud. Di mana Rasulullah SAW menikahkan seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa menetapkan atau memberikan mahar kepada isterinya pada saat pernikahan terjadi.

“Dari ‘Uqbah bin Amr bahwa Rasulullah berkata kepada seorang laki-laki, apakah kamu rela jika aku nikahkan dengan seorang perempuan? kemudian laki-laki itu menjawab “iya”. Kemudian Rasulullah juga berkata kepada perempuan yang akan dinikahkan tersebut, apakah kamu rela jika aku nikahkan dengan seorang laki-laki? perempuan tersebut menjawab “iya”, maka Rasulullah

²⁸ Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa Tentang Nikah*, Terjemah Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri An-Naba, (Surabaya, Islam Rahmatan Putra Azam, tth), 174.

menikahkan mereka sampai mereka melakukan hubungan badan. Sedangkan maharnya belum ditetapkan dan belum diberikan kepada isterinya pada waktu itu”. (HR. Tirmidzi, Nasa’i dan Abu Daud).

Apabila seorang laki-laki tidak mampu membayar, mereka dapat menanggukkan seluruh atau sebagian mahar. Akan tetapi konsekuensinya, ia dilarang menggauli isterinya sebelum memberikan mahar kepadanya.²⁹

Hadits tersebut menggambarkan bahwa Nabi Muhammad pernah mengizinkan pernikahan seorang wanita tanpa mahar yang ditetapkan. Meskipun maharnya belum diputuskan dan diberikan, pernikahan tetap sah. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan atau ketiadaan mahar tidak mempengaruhi validitas pernikahan, dan akad pernikahan tetap sah meskipun mahar belum diputuskan atau disebutkan.

Dalam *qawl qadim*, kasus perkawinan anak kecil Imam Syafi’i berpendapat bahwa yang berkewajiban membayar mahar perkawinan anak (laki-laki) adalah orang tuanya; karena orang tuanya mengetahui bahwa anaknya tidak mempunyai harta untuk membayar mahar.³⁰

Sedangkan dalam *qawl jaded*, Imam Syafi’i berpendapat bahwa yang berkewajiban untuk membayar mahar perkawinan anak (laki-laki) adalah anak yang bersangkutan; karena yang berhak melakukan persetubuha adalah dirinya; maka mahar

²⁹ Shalih bin Fauzan Abdullah al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Cet. I, diterjemah oleh Asmuni, (Dār ul Falah: Jakarta, 2005), 69.

³⁰ Jail Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 260.

menjadi tanggung jawabnya. Imam Syafi baik dalam *qawl qadim* maupun dalam *qaul jaded* tentang kewajiban membayar mahar perkawinan anak laki-laki (yang masih kecil) tidak menjadikan hadits sebagai argumen. Beliau hanya menjadikan ra'y sebagai argumen.³¹

Karena itu, para ulama setuju bahwa mahar mitsil dari pihak suami ke isterinya³² tetap diwajibkan. Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa mahar bukanlah salah satu rukun dari perkawinan. Pasal 14 menjelaskan bahwa rukun perkawinan meliputi calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul. Selain itu, Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa kewajiban untuk memberikan mahar bukanlah rukun dalam perkawinan.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan tetap sah jika suami tidak memberikan mahar atau mahar tidak disebutkan dan dibayarkan saat akad nikah. Imam Syafi'i menyatakan bahwa pembayaran setengah mahar dapat terjadi setelah suami dan isteri berpisah, baik dalam kasus perceraian atau pembatalan perkawinan sebelum hubungan badan, selama jumlah mahar telah ditetapkan dalam akad nikah.³³

³¹ *Ibid*, 261

³² Apriyanti, 2017 'Historiografi Mahar Dalam Pernikahan,' *Jurnal An-Nisa'a Kajian Gender Dan Anak* Volume 12, Nomor 02, Desember): 170.

³³ Rinda Setiyowati, "Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam" Vol. 7 No. 1 (2020): 9.

6. Konsep Mahar Menurut Pemikiran Imam Hanafi

Menurut pendapat dari madzhab Hanafi, menyebutkan jumlah mahar sedikitnya sepuluh dirham atau yang jika di konversikan menjadi 29,75 gram emas. Akan tetapi Islam tidak menyebutkan secara implisit mengenai jumlah minimal dan maksimal kadar mahar yang diberikan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Jadi kadar terendah mahar dalam perkawinan adalah sepuluh dirham perak dengan dilandasi oleh sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Jabir ra dari Nabi saw, bahwa tidak ada mahar dengan jumlah yang kurang dari sepuluh dirham. Imam Abu Hanifah berpegang pada Hadist Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Darul Quthni dengan sanadnya tertinggal yang berbunyi: *“Tidak ada Mahar kecuali dengan 10 Dirham”*.³⁴

Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi menguraikan dalam kitab Syarh Fathul Qadir, mahar berupa jasa seperti mengajar al-Qur'an atau memberikan pelayanan kepada isteri selama satu tahun dianggap sebagai kewajiban tambahan dalam akad nikah, sejajar dengan kewajiban memberi nafkah. Namun, Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi mengutip Imam Abu Hanifah dalam menyatakan bahwa mengajar al-Qur'an sebagai mahar dianggap sebagai kecacatan (fasad) dalam akad nikah, dan

³⁴ Sirojul Jannah, Habibi Al-Amin, “Mahar Uang Hiasan Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi’I dan Imam Hanafi”, Vol. 19 No. 1 September 2023, 8

harus diganti dengan mahar mitsil. Dasar pemikiran tersebut adalah ayat dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa' ayat 24.

Artinya: “Dan (diharamkan) bagi kamu untuk menikahi wanita yang telah bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah menetapkan ketentuan ini atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain dari yang demikian, yaitu mencari isteri-isteri dengan harta yang kamu miliki untuk dinikahi, bukan untuk berzina. Maka berikanlah kepada isteri-isteri yang kamu nikmati di antara mereka maharnya dengan sepenuhnya, sebagai suatu kewajiban. Dan tidak ada dosa atas kamu dalam hal kamu berdua saling merelakan sesuatu setelah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Menurut Madzhab Hanafi, sedikit-dikitnya mahar adalah sepuluh dirham. jika seorang lelaki menikahi seorang perempuan dengan mahar berupa manfaat dari barang, seperti tempat tinggal di rumahnya, menggunakan hewannya, membawa barang bawaan di atas kendaraannya, atau menanam di lahan miliknya selama periode tertentu, maka penyebutan mahar tersebut sah dan perempuan berhak mendapatkan manfaat tersebut. Tidak ada perselisihan dalam hal ini. Menurut pendapat Abu Hanifah, sepuluh dirham adalah ukuran minimum mahar mitsil (sepadan). Jika seorang pria menikahi wanita dengan mahar berupa barang yang dapat diukur, ditimbang, atau dihitung, dan nilainya pada saat akad setara dengan sepuluh dirham atau lebih, maka wanita tidak memiliki hak untuk menuntut lebih karena yang dianggap pada saat akad adalah nilainya. Namun, jika lelaki menikahi dengan mahar berupa barang yang nilainya pada saat akad adalah delapan dirham, maka perempuan berhak menuntut dua dirham

sisanya, meskipun nilainya naik menjadi sepuluh dirham pada saat penyerahan.

Para Imam Hanafi, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani, berpendapat bahwa al-Qur'an dan hukum-hukum agama tidak boleh dijadikan sebagai barang untuk diimbangi dalam mahar, karena nilainya tidak dapat diukur dengan uang. Namun, mereka menyatakan bahwa meskipun demikian, wajib membayar mahar mitsil, karena nilai-nilai tersebut adalah manfaat yang tidak bisa diukur dengan harta. Terkadang, mereka memberikan fatwa yang memperbolehkan mengambil bayaran atas pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama dalam keadaan darurat, ketika tidak ada orang yang dapat mengajarkan ilmu-ilmu agama padahal itu merupakan kewajiban bagi umat Islam. Kaidah yang mereka pegang adalah bahwa segala sesuatu yang patut mendapatkan upah dapat dijadikan sebagai mahar, karena upah merupakan harta yang memiliki nilai yang dapat dihitung.

Berdasarkan hal ini, diizinkan untuk mengeluarkan fatwa tentang keabsahan menjadikan pengajaran al-Qur'an dan fiqh sebagai mahar secara pasti. Namun, sebagian ulama menentang pendapat tersebut dengan alasan bahwa jika laki-laki memberikan pengajaran al-Qur'an dan fiqh sebagai mahar, ia akan menjadi pembantu perempuan. Namun, pembantu laki-laki yang merdeka terhadap perempuan diharamkan untuk dijadikan sebagai mahar. Namun, penentangan ini tidak memiliki arti yang berarti, karena seorang pengajar al-Qur'an dan ilmu tidak bisa dianggap sebagai

pembantu. Malah, secara umum, ia dianggap sebagai tuan dalam konteks pengajaran ilmu agama.

Dalam konteks mahar, jika seorang laki-laki menghadirkan laki-laki lain sebagai pelayan tanpa ada kekhawatiran akan timbulnya fitnah, maka itu dianggap sah. Namun, jika laki-laki yang dijadikan pelayan tidak setuju atau tidak rela³⁵, maka nilai mahar akan ditentukan sebagaimana nilai pelayanannya. Sebagai contoh, jika seorang laki-laki menikah dengan mahar berupa menghadirkan laki-laki lain sebagai pelayan tanpa batasan waktu yang ditentukan, dalam hal ini, keabsahan akan tergantung pada keberadaan atau ketiadaan potensi timbulnya fitnah.

C. KESIMPULAN

Imam Syafi'i dan ulama lainnya berpendapat bahwa mahar tidak harus ditetapkan atau dibayarkan pada saat akad nikah. Bahkan, dalam beberapa kasus, mahar bisa dibayar setelah pernikahan terjadi atau bahkan setelah perceraian, asalkan ketentuan mahar telah disepakati sebelumnya. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam masalah mahar dalam Islam. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa mahar tidak ada batas terendahnya, segalah sesuatu yang mempunyai nilai harga bagi suatu yang lain dapat dijadikan mahar. Meskipun demikian, penting untuk memperhatikan bahwa mahar merupakan hak yang wajib diperoleh oleh mempelai perempuan sesuai dengan

³⁵ Hani, "Analisis Perbandingan 4 Mazdhab Tentang Pernikahan Dalam Islam," 24.

ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, meskipun tidak dianggap sebagai rukun perkawinan, mahar tetap dianggap sebagai bagian yang penting dalam menjaga keseimbangan dan kesejahteraan dalam hubungan pernikahan. Sedangkan madzhab Hanafi memiliki pandangan yang cukup komprehensif terkait mahar dalam perkawinan. Menurut mereka, mahar dapat berupa manfaat barang atau jasa yang dianggap sebagai kewajiban tambahan dalam akad nikah, sejajar dengan kewajiban memberi nafkah. Meskipun demikian, mereka menegaskan bahwa pengajaran al-Qur'an dan hukum-hukum agama tidak boleh dijadikan sebagai mahar, karena nilainya tidak dapat diukur dengan uang. Namun, jika mempelai laki-laki memberikan pengajaran tersebut sebagai mahar, ia harus diganti dengan mahar mitsil. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar adalah sepuluh dirham. Menurut riwayat lain adalah lima dirham kemudian dalam riwayat lain juga mengatakan empat puluh dirham. Imam Abu Hanifah menggunakan metode Istinbat berupa qiyas dalam hal ini bahwa menurut pendapat Imam Abu Hanifah, mahar analog sama dengan ibadah karena keduanya memiliki waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, melakukan ibadah hanya dibenarkan jika sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan oleh syariat Islam. Meskipun terdapat beberapa perbedaan pendapat di dalam madzhab Hanafi, namun pandangan mereka secara keseluruhan menekankan pentingnya memenuhi kewajiban mahar dalam akad nikah, serta memperhatikan keadilan dan keselamatan dalam proses penentuannya.

REFERENSI

- Apriyanti, 2017 ‘Historiografi Mahar Dalam Pernikahan,’ Jurnal An- Nisa’a Kajian Gender Dan Anak Volume 12, Nomor 02, Desember).
- Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, Bekasi, Surya Prima Selaras, 2012.
- Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan Abdullah, *Ringkasan Fikih Lengkap* diterjemah oleh Asmuni, Cet. I, Jakarta: Dār ul Falah, 2005.
- Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan Abdullah, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hani, Umi “Analisis Perbandingan 4 Mazdhab tentang Pernikahan dalam Islam” Vol 6, 2019.
- Hamdani Al, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka’Amani, 2002.
- Hakim, Rahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 1, Jakarta: Pustaka setia, 2000.
- Hamidy, Mu’ammal, *Himpunan Hadits-hadits Hukum* terjemah jilid 5, Surabaya: Bina Ilmu, 2005.
- Jannah, Sirojul, Habibi Al-Amin, “Mahar Uang Hiasan Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi’I dan Imam Hanafi”, Vol. 19 No. 1 September 2023.
- Mubarok, Jail, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2006.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- M. Fakhrurrozi Zulsa Matondang, Ali Akbar, Studi Komparatif tentang Mahar Hafalan Al-Qur'an di Kalangan Muda Menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi, Vol.8 No. 1 Juni 2023.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Raf'at, Ustman Muhammad, *Fiqih Khitbah Dan Nikah*, Fatham Media Prima, 2017.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rinda Setiyowati, "Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam" Vol. 7 No. 1 (2020).
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Salim, Abu Malik kamal bin As-Sayyid, *Shahih Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Setiyawati, Rinda, "Konsep Mahar dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam" Vol. 7 No. 1 2020.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet I, Lentera Hati, 2000.
- Taimiyah, Ibnu, *Majmu Fatawa Tentang Nikah*, Terjemah Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri An-Naba, Surabaya: Islam Rahmatan Putra Azam, tth.

Winario. Mohd, “Esensi dan Standarisasi Mahar Prespektif
Maqashid Syariah”, Vol. 4 No. 1 Maret 2020.